



PUTUSAN
Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Mojokerto sekarang di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Isya Julianto, S.H., M.H., Sri Bimo Ary Nugroho, S.H., Agus Setiawan, S.H. dan Hilmy Syaiful Rachmansyah, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di AMANAH LAW OFFICE Jl. Pondok Benowo Indah FK10 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 367/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 02 Mei 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kholil Askohar, S.T., S.H., Sunjoto Imron, S.H. dan Mauliddin, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14, Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 391/KUASA/5/2023/PA.Mr, tanggal 08 Mei 2023, sebagai

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 November 1999, sebagaimana tertuang dalam duplikat kutipan akta nikah No 326/11/XI/99 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan magersari, Kota Mojokerto;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di, Kota Mojokerto;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 11 November 2000;
 - b. XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 8 Februari 2002;
 - c. XXX, lakilaki, lahir di Mojokerto, 5 Maret 2010 yang ketiganya tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja dan cukup harmonis, namun pada tahun 2011 benih-benih permasalahan mulai muncul lantaran Termohon sering kali tidak menghiraukan permintaan Pemohon;
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan Pemohon memilih untuk bersabar dan berusaha memberikan kalimat baik berupa nasihat untuk Termohon, Namun yang terjadi Termohon sering kali membantah setiap nasihat yang diberikan Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran yang lambat laun meghilangkan rasa cinta Pemohon kepada Termohon, sehingga sekitar pertengahan tahun 2012 pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di surabaya;
6. Bahwa meskipun pisah rumah Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon-Termohon, namun setelah melihat perkembangan selama 10 tahun terakhir, Pemohon merasa

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon-Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Isya Julianto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang mengambil domisili di Jl. Pondok Benowo Indah FK10 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 367/KUASA/5/2023/ PA.Mr tanggal 02 Mei 2023, begitu pula, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar, S.T., S.H. dkk., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 391/Kuasa/5/2023/ PA.Mr. tanggal 08 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Nur, S.H. tanggal 17 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi padapokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas (*expressif verbis*) dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 05 November 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No.326/11/XI/1999 tanggal 05 November 1999;
3. Bahwa benar pada poin dua (2), dan tiga (3) posita Pemohon tentang tempat tinggal setelah menikah dan anak yang dilahirkan atau dihasilkan selama pernikahan;
4. Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon pada Posita keempat (4), sebab Termohon sendiri selalu patuh dan berbakti kepada Pemohon secara sungguh-sungguh sebagai isteri dan ibu yang baik. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi adalah Pemohon sendirilah yang melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga, sebab sejak tahun 2002 Pemohon telah pernah pergi dari rumah bersama seorang Wanita Idaman Lain (WIL) atas XXX asal Surabaya, untuk itu Termohon akan membuktikannya lebih lanjut dalam persidangan termasuk bukti surat pernyataan bermaterai XXX sendiri tertanggal 03 April 2002;
5. Bahwa tidak benar alasan-alasan yang disampaikan pada poin 5 posita Pemohon, merupakan alasan sematan hanya menutupi kesalahannya sendiri atau permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga selama ini;
 - Bahwa yang benar adalah setelah Pemohon pergi keluar rumah bersama dengan Indrawati lima bulan kemudian Pemohon putus dengan WIL tersebut dan kembali ke rumah dan melanjutkan rumah tangga, dan Termohon dengan ikhlas dan tabah menerima walaupun Termohon telah dikhianati dan diperlakukan sedemikian rupa;
 - Bahwa tanpa ada alasan yang mendasar tiba-tiba Pemohon keluar lagi dari rumah pada tahun 2012, dan marah-marah kepada Pemohon karena tempramen yang intinya mengatakan bahwa kita sudah tidak cocok lagi, sementara kalau ditanya ketidak cocokannya dimana agar bisa diperbaiki, tapi Pemohon tidak memberikan penjelasan apapun dan mengatakan intinya kita tidak cocok;

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diselidiki ternyata sejak sekitar Tahun 2010 selama Termohon hamil anak terakhir, Pemohon telah memiliki hubungan gelap dengan Wanita Idaman Lain (WIL) lagi, atas nama XXX asal Surabaya;
 - Bahwa tidak hanya sebatas memiliki hubungan gelap dengan XXX lebih parahnya Pemohon telah berani memiliki anak berjenis kelamin perempuan diluar nikah dengan XXX yang lahir sekitar tahun 2011 atas nama anak Naomi tanpa sepengetahuan Termohon sebagai isteri sah dimana pada tahun itu masih hidup satu rumah antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa XXX dan Pemohon sampai hari ini masih hidup satu rumah, padahal sampai detik ini Pemohon masih berdiri sebagai Suami yang sah dari Termohon.
 - Bahwa oleh sebab itu, pada prinsipnya Termohon tidak tahu apa-apa serta tidak melakukan kesalahan apapun kepada Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon selalu mengabdikan dengan tulus dan selalu menerima keadaan Pemohon sekalipun pernah diselingkuhi dengan harapan Pemohon dapat berubah dan tobat kembali ke jalan yang benar. Namun justeru Pemohon tiba-tiba mengatakan bahwa kita tidak cocok, ternyata alasan utamanya adalah Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain, yang tidak bermoral bahkan pernah meneror Termohon dan anaknya dan membentak-bentak sambil berkata “saya (red. XXX) adalah isteri sah XXX” padahal sampai detik ini Termohonlah yang tercatat sebagai isteri sahnya.
6. Bahwa benar yang disampaikan Pemohon dalam posita ke enam (6), Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon yang jumlahnya Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi terhitung sebelas (11) bulan hingga hari ini untuk itu akan dibuktikan lebih lanjut melalui rekening koran Termohon;
7. Bahwa tidak benar poin tujuh (7) Posita Pemohon, sebab selama kepergian Pemohon dari rumah, Termohon menjadi bimbang karena status dirinya digantung oleh Pemohon apakah diceraikan atau tidak oleh Pemohon, dan

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sekalipun tidak pernah melakukan upaya musyawarah agar rumah tangganya kembali rukun.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat pula secara *mutatis mutandis* sebagai dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selain jawaban diatas selanjutnya Termohon dalam perkara ini juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi yang dalam gugatan ini cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah ditinggalkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama 11 tahun sejak tahun 2012, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan uang nafkahnya sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi nafkah tersebut dihentikan sejak bulan Agustus 2022 terhitung sebelas (11) bulan hingga hari ini yang menyebabkan Termohon harus membiayai kuliah anak serta kebutuhan sehari-harinya, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani nafkah terhutang sebesar $11 \times 7.000.000.00,- = \text{Rp. } 77.000.000.00,-$ (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa sebagai pebisnis dan pengusaha ban di Surabaya yang dikelola bersama saudaranya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang sangat tinggi paling minimal atau tidak kurang dari Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) untuk bagian Pemohon sendiri setiap bulannya;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”;
6. Bahwa sebagaimana diatur pula dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
7. Bahwa sebagaimana Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta karena pernikahan yang telah berlangsung hingga memiliki tiga orang anak dan kenangan-kenangan yang sulit dilupakan, maka dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi menggugat Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan Penghasilan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang sangat tinggi;
8. Bahwa sebagaimana Pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi menggugat Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan yakni 3 x 7.000.000.00,-= Rp. 21.000.000.00,- (dua puluh satu juta rupiah);
9. Bahwa karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan tiga (3) anak antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang hari ini semuanya berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dimana salah satu dari anak tersebut hari ini masih dibawah umuryakni berusia 13 Tahun atas nama XXX maka sebagaimana Pasal 149 poin (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus membayar Hadhanah kepada anak hingga dewasa, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan alasan yang diajukan sebagai dasar hukum perceraian adalah tidak benar;

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Terhutang selama 11 bulan sebesar $11 \times 7.000.000.00,- = \text{Rp.}77.000.000.00,-$ (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar $200.000.000.00,-$ (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan kenangan selama masa perkawinan dan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar $\text{Rp.} 7.000.000.00,-$ (tujuh juta rupiah) setiap bulan yakni $3 \times 7.000.000.00,- = \text{Rp.} 21.000.000.00,-$ (dua puluh satu juta rupiah); dengan pertimbangan Pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan nafkah seperti biasa yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hadhanah kepada anak hingga dewasa, yaitu sebesar $\text{Rp.} 3.000.000.00,-$ (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dengan pertimbangan Pasal 149 poin (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana, dan sebenarnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonannya dan dengan ini menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah lama ingin mengajukan perceraian karena sikap tempramental Termohon, bahkan Pemohon pernah dilempar piring oleh Termohon;

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan Termohon untuk berpisah selalu dilarang oleh ibu Pemohon dan bapak Pemohon;
4. Bahwa meskipun orang tua Pemohon melarang bercerai namun orang tua Pemohon tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga hubungan perkawinan Pemohon Termohon jadi terkatung katung hingga 10 tahun;
5. Bahwa selama ini Pemohon dibantu oleh orang tua Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak, karena gaji Pemohon hanya Rp. 5.000.000 sedangkan bonus untuk karyawan tergantung komisi penjualan yang nilainya tidak tentu;
6. Bahwa mengingat sudah 10 tahun Pemohon dan Termohon hidup terpisah maka mohon permohonan cerai talak ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang dalam replik dalam konvensi mohon tertuang kembali dalam Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil dalam gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa nafkah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebelumnya adalah untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak termasuk biaya pendidikan, dan itu sebagian dibantu oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tuntutan nafkah terhutang hanyalah untuk nafkah istri, yaitu sebesar Rp. 1.000.000 rupiah perbulan;
4. Bahwa untuk uang mut'ah Kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 5.000.000 rupiah (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar 3 x Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Bahwa terkait nafkah anak kemampuan tergugat hanyalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan;

Dari replik diatas mohon majelis hakim untuk menolak jawaban Termohon dan menerima permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan replik Pemohon dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
- c. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Membebaskan kewajiban kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak berupa :

- a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- b. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas (*expressif verbis*) dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat tempramental apalagi melempar-lempar piring, justeru Pemohon lah yang tempramen dan sering marah-marah;
3. Bahwa yang berumah tangga bukanlah ibu apalagi bapak Pemohon, tentu saja pilihan tersebut ada pada Pemohon, akan tetapi selama bertahun-tahun Pemohon tega-teganya menggantung keadaan Termohon apakah dalam keadaan janda atau masih sebagai isteri Pemohon, nyatanya Pemohon menghilang begitu saja;
4. Bahwa Pemohon sebagai pebisnis dan pengusaha Ban di Surabaya yang dikelola bersama saudaranya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang sangat tinggi paling minimal atau tidak kurang dari Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) untuk bagian Pemohon sendiri setiap bulannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya memohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan alasan yang diajukan sebagai dasar hukum perceraian adalah tidak benar;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Terhutang selama 11 bulan sebesar 11 x 7.000.000.00,- = Rp.77.000.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Muth'ah sebesar 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan kenangan selama masa perkawinan dan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan yakni 3 x 7.000.000.00,- = Rp. 21.000.000.00,- (dua puluh satu juta rupiah); dengan pertimbangan Pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan nafkah seperti biasa yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hadhanah kepada anak hingga dewasa, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dengan pertimbangan Pasal 149 poin (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana dan sebenarnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 21 Maret 2012 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Nomor 326/11/XI/99 tanggal 07 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
- Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;
- Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Setro, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Griya Permata Ijen, Mojokerto;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Surabaya dan sering pulang ke Mojokerto, namun sejak 10 (sepuluh) tahun ini Pemohon sudah tidak pulang ke Mojokerto lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak pulang lagi ke Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya wanita lain dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Mentikan Gang 1 / 110, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1995;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Pemohon cerita ke saksi jika Pemohon ada masalah dengan rumah tangganya karena ada perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya secara detail, hanya Pemohon cerita jika Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Pemohon sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu dan waktu itu Pemohon cerita jika rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun dimana Pemohon tinggal di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Mojokerto;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak keluarga mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan toko ban mobil di Surabaya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua telah cukup umur, sedangkan anak ketiga bernama XXX saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama diasuh Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 21 Maret 2012 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Nomor 326/11/XI/99 tanggal 05 November 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 29 Maret 2011, nama kepala keluarga Karyo

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wibowo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 744/Um/2010/Kota Mr tanggal 12 April 2010 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.4;
 5. Fotokopi surat pernyataan atas nama XXX, tanggal 03 April 2002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.5;
 6. Fotokopi rekening Koran atas rekening tahapan BCA atas nama XXX, No rekening 0501948305 periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.6;
 7. Print out tempat kerja kerja Pemohon dan kartu kredit Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.7;
 8. Print out Pemohon dengan wanita lain yang diduga telah menikah sirri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.8;
 9. Print out Pemohon dengan wanita lain serta anak dari pernikahan sirrinya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.9;
- Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak menanggapi;
- Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI TI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Betro Timur, RT. 001, RW. 002, Desa Betro, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, saksi tahu karena saksi tinggal dengan Termohon;

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi sebelum keduanya berpisah tempat tinggal tidak ada pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon memiliki wanita lain dan saksi ditunjukkan Termohon foto wanita selingkuhan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon supaya rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di toko dan ikut usaha keluarga dan menurut cerita Termohon penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun sejak Agustus 2022 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah;
 - Bahwa selama Pemohon tidak lagi memberikan nafkah, yang memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya anaknya yang pertama karena sudah bekerja;
 - Bahwa yang mengasuh 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
 - Bahwa selama tinggal bersama Termohon akan tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat dan puasa serta ibadah lainnya serta tidak gampang emosi dan marah-marah;
2. SAKSI TII, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sidodadi I/18, RT. 009, RW. 003, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Kota Mojokerto;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon memiliki wanita;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon supaya rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko dan ikut usaha keluarga dan menurut cerita Termohon 10 (sepuluh) tahun yang lalu, penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun sejak Agustus 2022 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya supaya diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan menyanggupi gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 08 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 367/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 02 Mei 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 05 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391/KUASA/5/2023/PA.Mr. tanggal 08 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kali tidak menghiraukan permintaan Pemohon dan ketika terjadi perselisihan Pemohon memilih untuk bersabar dan berusaha memberikan kalimat baik berupa nasihat untuk Termohon. Namun yang terjadi Termohon sering kali membantah setiap nasihat yang diberikan Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran yang lambat laun menghilangkan rasa cinta Pemohon kepada Termohon, sehingga sekitar pertengahan tahun 2012 pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di Surabaya;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 1999 di KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bernama XXX dan XXX,

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti elektronik T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.6, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon sebagai akta autentik, membuktikan tempat kediaman Termohon di wilayah Mojokerto. Maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 129 Kompilasi

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik, bukti mana sama dengan bukti yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara a quo (bukti P.2), maka terhadap alat bukti T.2 pertimbangan Majelis Hakim sama dengan pertimbangan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kartu Keluarga Karyo Wibowo (Pemohon) sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga bernama XXX (Termohon) sebagai istri, XXX, dan XXX sebagai anak Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istrinya dengan 3 (tiga) orang anak sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXX lahir tanggal 05 Maret 2010 merupakan anak ketiga dari perkawinan sah suami istri XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, membuktikan bahwa XXX lahir tanggal 05 Maret 2010 merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi rekening Koran Tahapan BCA atas nama XXX, isi bukti tersebut menerangkan transaksi uang keluar masuk di rekening milik XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, membuktikan bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sampai dengan Juli 2022 Termohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon melalui rekening milik Termohon setiap bulannya antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa surat pernyataan Indrawati merupakan pengakuan diluar sidang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun bukti tersebut bernilai bukti permulaan sehingga untuk kesempurnaan nilai pembuktian harus didukung

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8 dan T.9 merupakan hasil cetak (*print out*) foto, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T, bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti T.7, T.8 dan T.9 tersbut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti tersebut tergolong sebagai bukti permulaan dan untuk kesempurnaan alat bukti, perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi bernama XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, lahir tanggal 11 November 2000, XXX, lahir 08 Februari 2002 dan XXX, lahir 05 Maret 2010, ketiganya ikut Termohon;
4. Bahwa selama dalam asuhan Termohon anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
5. Bahwa Termohon tidak terbukti melakukan tindakan pidana, menelantarkan anak-anak yang diasuhnya dan anak-anak tersebut hidup nyaman bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 10 (sepuluh) tahun lamanya dan sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya setiap bulannya antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak memberikan nafkah lagi;

7. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang berakibat sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqaan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح

العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 serta telah memenuhi juga kehendak SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 "Perkara Perceraian dengan alasan Perselisian dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 11 bulan sebesar $11 \times 7.000.000.00,- = \text{Rp.}77.000.000.00,-$ (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah sebesar 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan selama masa perkawinan dan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam;

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan yakni $3 \times 7.000.000.00,- =$ Rp. 21.000.000.00,- (dua puluh satu juta rupiah); dengan pertimbangan Pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan nafkah seperti biasa yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hadhanah kepada anak hingga dewasa, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dengan pertimbangan Pasal 149 poin (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, lahir tanggal 11 November 2000, XXX, lahir 08 Februari 2002 dan XXX, lahir 05 Maret 2010, ketiganya saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindakan pidana, menelantarkan anak-anak yang diasuhnya dan anak-anak tersebut hidup nyaman bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 10 (sepuluh) tahun lamanya dan sejak kepergian Tergugat

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya setiap bulannya antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi supaya membayar nafkah terhutang selama 11 bulan sebesar $11 \times 7.000.000.00,- = \text{Rp.} 77.000.000.00,-$ (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensiya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan nafkah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebelumnya adalah untuk Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak termasuk biaya pendidikan dan itu sebagian dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu sejak bulan Agustus 2022 hingga Juni 2023 atau selama 11 (sebelas) bulan dan dipersidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap jumlah nafkah lampau yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Kebutuhan riil seorang isteri;
- b. Penghasilan faktual suami;
- c. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebelumnya kepada Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas terungkap Tergugat

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberikan nafkah pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 setiap bulan antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan asumsi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi beserta ketiga anaknya, ini berarti bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah sebesar itu. Namun demikian, dimuka sidang terungkap fakta bahwa anak pertama saat ini sudah bekerja sehingga beban nafkah yang ditanggung sudah berkurang, sehingga sangat adil dan layak jika nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikalikan 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجْعَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رُجْعِيَّةً

Artinya:

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu-membahu membangun keluarga selama 23 (dua puluh tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 23 (dua puluh tiga) tahun lebih dengan suka dan duka-nya dan telah mendapatkan 3 (tiga) orang anak/keturunan, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak/keturunan yang akan melanjutkan perjuangan orang tuanya, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi dihitung setiap tahunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan adalah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau 3 (tiga) kali suci, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan diantara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi selama ini dan kelayakan serta kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi di Mojokerto yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 32 (tiga puluh dua) tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama masa iddah adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya hanya sanggup memberikan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, lahir tanggal 11 November 2000 (umur 22 tahun), XXX, lahir 08 Februari 2002 (umur 21 tahun) dan XXX, lahir 05 Maret 2010 (umur 13 tahun), ketiganya saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan dari ketiga anak tersebut, anak yang bernama XXX, masih berumur 13 tahun dan senyatanya saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi, untuk itu berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan akan menetapkan nafkah anak tersebut kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi disanggupi Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa biaya hadhanah

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama XXX, lahir 05 Maret 2010 (umur 13 tahun) yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah lampau terhutang, mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

- 2.1. Nafkah lampau terutang (Nafkah Madhiyah) sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, 5 Maret 2010 setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan angka 3 untuk nafkah anak dibulan pertama secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANA. K, M.H. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.
Hakim Anggota

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	950.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.095.000,-

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)